

Pelaksanaan Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Rangka Menjalankan Kewajiban Perusahaan Taat Hukum Dan Peningkatan Sosial Masyarakat

Salsabila Rohadi , Abim Bhakti , Sumriyah Sumriyah
Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal,
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Korespondensi penulis: salsabilarrohadi@gmail.com

Abstract. *The implementation of CSR can reflect the good or bad image of a company itself, if CSR can be implemented well and in accordance with procedures then this can provide benefits for the company, not only the company, but also for the government, and can improve the welfare of the surrounding community. Company. The concept of CSR itself means that an organization is not only concerned with itself but also pays attention to the rights of the people in its environment. In its implementation, it is necessary to know how a company carries out its responsibilities in implementing CSR in order to improve the welfare of the community, as well as what obstacles the company experiences in implementing CSR. This research uses normative or doctrinal research methods, the data used is primary data obtained from statutory regulations, and secondary data obtained from books, articles related to the research object, as well as tertiary data obtained from the Law Dictionary, Indonesian Dictionary, Encyclopedia, and so on. The data collection uses library research.*

Keywords: *Companies, CSR, Public Welfare*

Abstrak. Pelaksanaan CSR dapat menggambarkan citra baik atau buruknya dari sebuah Perusahaan itu sendiri, apabila CSR dapat dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan prosedur maka hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi Perusahaan, bahkan tidak hanya Perusahaan saja, namun juga bagi pemerintah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Perusahaan. Konsep dari CSR sendiri memiliki makna bahwa sebuah organisasi tidak hanya mementingkan dirinya sendiri tetapi juga memperhatikan hak-hak Masyarakat yang berada dalam lingkungannya. Dalam pelaksanaannya perlu diketahui bagaimana sebuah Perusahaan melaksanakan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan CSR guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, serta hambatan apa saja yang dialami oleh Perusahaan dalam pelaksanaan CSR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal, data yang dipergunakan yaitu data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, serta data tersier yang diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan sebagainya. Adapun pengumpulan datanya yaitu menggunakan studi kepustakaan.

Kata Kunci: Perusahaan, CSR, kesejahteraan masyarakat

LATAR BELAKANG

Perkembangan dan keanekaragaman pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan banyak sekali dampak yang cukup signifikan terhadap banyak aspek kehidupan, mulai dari aspek hukum, politik, sosial, industri, dan budaya dari sebuah negara. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang memiliki banyak sekali potensi terutama pada sumber daya alamnya yang melimpah, yang mana hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan keadaan ini untuk melakukan perkembangan pada pertumbuhan ekonomi perusahaannya. Perkembangan perusahaan yang ada di Indonesia tentunya tumbuh dan berkembang dengan berbagai macam perusahaan dibidangnya masing-masing mulai dari perusahaan otomotif, pertambangan, makanan, kerajinan, produk kecantikan, serta banyak

Received: 22 November 2023 Accepted: 14 Desember 2023 Published: 29 Maret 2024

* Salsabila Rohadi, salsabilarrohadi@gmail.com

jenis lainnya. Perusahaan tentunya melakukan banyak pengelolaan secara besar-besaran melalui pengalokasi kegiatan operasional perusahaannya. Pelaksanaan kegiatan suatu perusahaan tentunya sangat berdampak bagi lingkungan hidup, serta akan mempengaruhi keadaan suatu lingkungan yang menjadi akses lokasi daripada berjalannya sebuah perusahaan. Sehingga dengan demikian sebuah perusahaan perlu untuk menerapkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial lingkungan atau yang biasa disebut sebagai *corporate social responsibility*.

Pelaksanaan mengenai CSR sendiri pernah dikemukakan oleh Howard R. Bowen yang menjelaskan mengenai konsep CSR pada Tahun 1953. Bowen mendefinisikan CSR sebagai kewajiban pelaku bisnis untuk mengejar kebajikan dan menjalankan bisnis dengan menaati nilai-nilai masyarakat. Ruang lingkupnya cukup luas, yaitu tentang tanggung jawab bisnis, kepekaan dan pelayanan sosial, serta *corporate citizenship*. Konsep CSR tentunya tidak akan lepas dari aspek adanya kesejahteraan sebuah masyarakat, sebuah keadaan sosial, maupun mengenai pelestarian lingkungan, namun lebih dari itu banyak aspek dalam kehidupan yang diperhatikan dalam pelaksanaannya. Hingga saat ini setiap tahunnya perkembangan mengenai konsep CSR terus dibicarakan oleh para ahli bahwa sebuah CSR sangat diperlukan dalam pelaksanaan tanggung jawab sebuah perusahaan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial atau yang biasa dikenal dengan *corporate social responsibility* kemudian mulai berkembang di Indonesia hingga kemudian pada Tahun 2007 pengaturan mengenai CSR diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT), dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pada hakikatnya pelaksanaan mengenai *corporate social responsibility* sendiri mengarah pada perusahaan-perusahaan yang hendak menjalankan perusahaannya dengan memanfaatkan sumber daya alam, wajib menjalankan tanggung jawabnya pada lingkungan yang dipergunakan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai sebuah perusahaan. Bentuk pertanggung jawabannya ini sendiri merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada alam serta masyarakat yang ada, hingga keberlanjutan manusia di masa yang akan datang.

Seperti yang diketahui bahwa dalam pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ini masih banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan mengenai pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan dari pasal ini yang dinilai masih kurang dalam penegakannya. Bagaimana tidak pasal ini sendiri masih dianggap kurang dalam

menertibkan perusahaan-perusahaan yang ada untuk menjalankan CSR dengan sebagaimana mestinya, selain itu dalam proses pemberdayaannya pelaksanaan CSR di Indonesia masih dianggap hanya memikirkan pemberdayaan lingkungan dengan jangka waktu yang singkat, tidak dalam pemberdayaan yang berjangka waktu yang panjang ataupun memikirkan sistem keberlanjutan sosial dan lingkungan. Perkembangan sebuah tanggung jawab sosial dan lingkungan ini tentu tidak akan lepas dari adanya konsep pembangunan keberlanjutan yang akan selalu jadi topik penting dalam pelaksanaannya. Pembangunan keberlanjutan (*sustainability development*) (Emil Salim, 1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Dalam pelaksanaan sebuah tanggung jawab sosial diketahui masih banyak sekali perusahaan yang hanya sekedar mengatakan menerapkan CSR akan tetapi tidak dengan serius menjalankannya sesuai pedoman dan dengan memperhatikan semua aspek pertanggungjawaban yang semestinya dilakukan. Tentunya hal ini akan banyak berdampak bagi lingkungan dan masyarakat akan sebuah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang asal-asalan.

KAJIAN TEORITIS

Topik penelitian ini merupakan sebuah acuan dasar yang digunakan dalam penerapan hukum terkait penelitian yang dikaji yakni mengenai adanya bentuk pelaksanaan terhadap kegiatan CSR sebagai bentuk perusahaan yang taat hukum dan meningkatkan nilai sosial pada masyarakat. Pemecahan terkait permasalahan yang sedang diteliti dapat diperoleh dari beberapa acuan dasar hukum, serta literatur yang terkait.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Mahmud Marzuki, 2005), dalam penelitian ini tentunya mengenai implementasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *corporate social responsibility (csr)* pada masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui Peraturan Perundang-Undangan. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Data

Sekunder terdiri dari bahan hukum berupa buku-buku, artikel, hasil-hasil penelitian dan lain lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data Tersier diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan sebagainya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan), yakni dapat diperoleh melalui membaca, mempelajari, megelompokkan bahan hukum berdasarkan pokok permasalahan yang sedang dikaji dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Perusahaan Dalam Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan diharuskan untuk melaksanakan CSR, pelaksanaan CSR sendiri merupakan sebuah bentuk tanggungjawab dari Perusahaan untuk menggunakan sebagian dari keuntungan usahanya untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Bentuk kegiatan sosial ini biasanya berupa tanggung jawab terhadap kualitas kehidupan maupun lingkungan masyarakat di daerah tempat sekitar kedudukan perusahaan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan, “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan daripada perusahaan. Pelaksanaan kewajibannya ini perusahaan harus memperhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat disekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pelaksanaan CSR akan ber-dampak pada kesinambungan dari Perusahaan (Ginting, 2007)

Pengaturan mengenai pelaksanaan CSR adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi
 - a. Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan

masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001).

- b. Pasal 40 ayat (5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”).

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal, antara lain: a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam; b. perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan menggunakan sumber daya alam; c. sedangkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak menggunakan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada keberlangsungan sumber daya alam; d. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang pelaksanaannya dianggarkan dari dana Perusahaan; e. Sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 4 PP 47/2012, menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pelaksanaan, hal tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012). Pelaksanaan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik. Dengan pemahaman ini, maka perusahaan berkepentingan untuk menyelenggarakan program CSR karena dengan sendirinya akan pula menaikkan nilai ekonomis bagi perusahaan tersebut. Dalam CSR terdapat 3 prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines*, yaitu *profit*, *people*, dan *planet*. *Profit* artinya

Perusahaan itu harus tetap terus berorientasi untuk mencari keuntungan (*profit*) agar tetap bisa beroperasi dan berkembang. *People* artinya Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. *Planet* artinya ketika Perusahaan beroperasi harus tetap peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan kehidupan makhluk hidup yang ada disekitar lingkungan Perusahaan tersebut didirikan. Perusahaan harus dapat menselaraskan antara keuntungan ekonomis dengan keuntungan sosial dalam praktiknya. Secara ekonomis, Perusahaan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya guna keberlangsungan pengoperasian Perusahaan, sementara itu secara sosial, Perusahaan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat yang berada dalam lingkungan Perusahaan tersebut.

Terdapat berbagai bentuk program sosial yang dapat dilaksanakan Perusahaan untuk kesejahteraan Masyarakat sekitar Perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

a. Perbuatan Amal (*Charity*)

Program Perbuatan Amal adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan bantuan sukarela kepada kelompok atau masyarakat yang membutuhkan. Biasanya yang mendapatkan kegiatan sosial ini adalah kelompok atau masyarakat yang hidup berdekatan dengan operasional perusahaan dan sangat susah dibagikan secara merata. Kegiatan ini biasanya dalam bentuk kegiatan kedermawanan, tanpa harus melakukan survei terlebih dahulu.

b. Pembangunan Masyarakat (*Community Development*)

Belakangan ini banyak perusahaan yang kurang menyukai pendekatan melalui Perbuatan Amal, karena tidak mampu meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat lokal, hanya untuk memberikan kesenangan sesaat bagi yang menerimanya. Berkembangnya konsep Pembangunan Masyarakat yang berbasis nilai-nilai perkembangan partisipasi, dan kemandirian masyarakat tidak lepas dari kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Program CSR yang dilakukan saat ini juga sudah mulai beragam, biasanya program CSR tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat setempat berdasarkan needs assessment. Program community development bertujuan untuk pemberdayaan dan kemajuan masyarakat, sehingga dampak yang dirasakan masyarakat adalah jangka panjang,

Hambatan Perusahaan Dalam Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Ketika berbicara mengenai pelaksanaan tentunya terdapat juga sebuah hambatan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sangatlah wajar, dalam implementasinya memang tidak selalu berjalan dengan mulus. Adapun beberapa hambatan yang mungkin terjadi terhadap Perusahaan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai berikut:

1. Tidak jelasnya regulasi

Pengaturan terkait CSR di Indonesia masih belum sepenuhnya didukung oleh perangkat hukum oleh sebab itu dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan antara lain; subyek yang diatur dalam UUPT masih terbatas yaitu hanya Perusahaan yang mengelola sumber daya alam, masih belum jelas perihal perhitungan anggaran sebagai biaya Perseroan yang memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran dalam menjalankan perusahaannya, terkait sanksi yang belum dijelaskan secara menyeluruh melainkan hanya disebutkan bahwa mengenai sanksi diserahkan pada ketentuan perundang-undangan, serta tidak adanya penghargaan bagi Perusahaan yang telah melaksanakan CSR dengan baik. UUPT juga tidak mengatur bagaimana bentuk-bentuk kegiatan CSR yang harus dilakukan oleh Perusahaan, yang pada akhirnya menyebabkan tidak adanya parameter yang jelas terkait sudah terpenuhinya atau belum kewajiban melakukan kegiatan CSR tersebut oleh Perusahaan.

KESIMPULAN

Adanya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ialah bentuk dari pertanggung jawaban yang sudah seharusnya menjadi kewajiban dari setiap perusahaan yang menjalankan sebuah usahanya kepada setiap masyarakat baik yang terdampak secara langsung maupun tidak dengan berjalannya sebuah perusahaan, Bahwa pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan upaya peningkatan kapasitas, dan daya jual masyarakat khususnya yang berada di sekitar perusahaan. Perapan konsep CSR sendiri telah terdapat dalam pengaturannya di dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menetapkan bahwa pelaksanaan CSR merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban dari perusahaan yang sifatnya wajib. Pada Pasal 74 UUPT ini dijelaskan bahwa pelaksanaannya bertujuan untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat secara umum. Dalam pelaksanaan sebuah tanggung jawab sosial dan lingkungan ini harus memperhatikan adanya tradisi budaya masyarakat disekitar lokasi kegiatan usaha berlangsung. Pertanggung jawaban perusahaan dalam CSR merupakan satu kesatuan dari pelaksanaan kepedulian perusahaan baik kepada konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas maupun lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, dimana pelaksanaan tanggung jawab ini nantinya akan memberikan dampak yang berkesinambungan bagi perusahaan tersebut pada hari yang akan datang. Pelaksanaan CSR dapat berjalan dengan optimal apabila telah berjalan sesuai dengan visi, misi, serta catatan pengaturan yang jelas dari masing-masing perusahaan. Kemudian adanya prinsip tersebut dilaksanakan sesuai dengan arahan dan batas-batas pengaturan yang jelas terkait pelaksanaan tanggung jawab perusahaan baik secara sosial dan

lingkungan. Sehingga kemudian pelaksanaan CSR yang sudah sesuai dengan regulasi yang ada dapat menciptakan berjalannya perusahaan dengan tertata, dapat melaksanakan pelaksanaan batas sumber daya dengan tepat, dan dapat menciptakan kesejahteraan baik bagi masyarakat maupun kepada perusahaan itu sendiri. Meski demikian masih ada beberapa hambatan yang menjadi alasan dari sulitnya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yakni mulai dari lemahnya regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan, dan kaburnya pengaturan yang jelas pada pelaksanaannya. Sehingga selama ini pelaksanaan CSR sendiri hanya didasari dari adanya bentuk tanggung jawab yang timbul dari kesadaran perusahaan, maupun masyarakat terkait. Dimana dengan adanya hal tersebut hanya beberapa perusahaan saja yang memiliki kesadaran akan kewajibannya menerapkan konsep CSR, dan menyebabkan tidak merata dan menyeluruhnya perusahaan yang menerapkannya.

SARAN

Adaapun saran yang dapat penulis berikan terkait permasalahan yang sedang diteliti:

1.) Pemerintah seharusnya melakukan peninjauan Kembali akan pelaksanaan regulasi yang menyeluruh pada pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan usahanya; 2.) Perlu adanya pendalaman sanksi atau peraturan khusus oleh Pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya. Dimana perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawabnya dalam konsep sosial dan lingkungan baik bagi lingkungan sekitar perusahaan maupun masyarakat di sekitar perusahaan. Pemerintah dengan tegas harus memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak melaksanakan pelaksanaan CSR. Pemberian sanksi ini dapat berupa pemberian sanksi secara pidana maupun sanksi yang bersifat administratif; 3.) Diperlukan pengaturan khusus terkait pengaturan yang harusnya mengatur pelaksanaan CSR oleh Perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat yang menerima dampak dari pelaksanaan usaha oleh Perusahaan; dan 4.) Diperlukan adanya pemberian ruang aduan khusus oleh pemerintah sebagai jembatan penghubung mengenai keluhan, kritik, saran, serta penginformasian yang secara langsung menghubungkan masyarakat dengan pemerintah terkait pelaksanaan kegiatan usaha sebuah perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Mardikanto, Totok. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Perusahaan)*. Bandung: Alfabeta.

Wibisono, Y. (2007). *Membedah konsep & aplikasi CSR: corporate social responsibility*. Gresik: Fascho Pub.

Jurnal

Ginting, J. (2007). Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Good Corporate Governance (GCG). *Lex Jurnalica*, 5(1), 17934.

Yulianti, D. (2018). Implementasi program kemitraan dalam corporate social responsibility (CSR) melalui pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 20(1), 11–21.

Hamdani, M., & Thantawi, T. R. (2018). Pemberdayaan Masyarakat melalui Corporate Social Responsibility pada BPRS Amanah Ummah. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 72–91.

Hapsari, Y. N. (2013). Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai Strategi Pembentukan Citra Perusahaan Sebagai Program Corporate Social Responsibility PT. Petrokimia Gresik. *Jurnal Manajemen*, 3(1), 22–36.

Peraturan Perundang-ndangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas